



PUTUSAN

Nomor 887/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Ruli Adi;
2. Tempat lahir : Hessa;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 1 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Hesa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Depa Saputra;
2. Tempat lahir : Hessa;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 14 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Rico Syahputra, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Meinarda Simanjorang, S.H., Syariban, S.H., Hasanuddin Sianipar, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., dan Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 887/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 21 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 887/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 887/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I. Ruli Adi dan Terdakwa II. Depa Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. Ruli Adi dan Terdakwa II. Depa Saputra berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 2 (dua) buah plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza BK 4688 VBE;

Dikembalikan kepada orang tua Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa I. Ruli Adi dan Terdakwa II. Depa Saputra pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Utara, Batu 14 Hesa Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan tepatnya didepan perkantoran PT Sintong atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP oleh karena sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kisaran dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan “yang melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.30 ketika Terdakwa Ruli Adi berada dirumahnya kemudian ada seseorang yang menelfon Terdakwa Ruli Adi yang bertujuan hendak membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian setelah Terdakwa Ruli Adi selesai menelfon. Terdakwa Ruli Adi langsung menelfon Abah (DPO) dan mengatakan "bang mau ambil bahan sebanyak 1 (satu) gram" dan janji untuk bertemu di belakang Kantor Wali Kota Tanjung Balai. selanjutnya Terdakwa Ruli Adi langsung pergi untuk menjemput Terdakwa Depa Saputra dengan mengendari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza BK 4688 VBE menuju arah Tanjung Balai tepatnya di belakang Kantor Wali Kota Tanjung Balai. Setelah sampai di belakang Kantor Wali Kota Tanjung Balai Terdakwa Ruli Adi bersama dengan Terdakwa Depa Saputra langsung bertemu Abah (DPO). Yang mana Abah (DPO) langsung memberikan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu. Dan setelah menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa Ruli Adi langsung memberikan uang kepada Abah (DPO) sebesar Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa Terdakwa Ruli Adi menelfon seorang laki-laki yang hendak membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dan berjanjian untuk bertemu di Batu 14 Hessa Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. tiba-tiba sekira pukul 23.30 WIB datanglah Saksi Rudi Hairlan bersama dengan Saksi Zulkifli Panjaitan yang merupakan team Opsnal Sat Narkoba Polres Asahan yang sebelumnya sudah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Sumatera Utara, Batu 14 Hessa Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu. Kemudian berdasar ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat di depan Perkantoran PT. Sintong Saksi Rudi Hairlan bersama dengan Saksi Zulkifli Panjaitan melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendari sepeda motor Honda Verza BK 4688 VBE berhenti dipalang masuk dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh pengakuan bahwa Terdakwa benar bernama Ruli Adi dan Depa Saputra. lalu Saksi Rudi Hairlan bersama dengan Saksi Zulkifli Panjaitan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Ruli Adi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa Ruli Adi. selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Asahan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-1765/NNF/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari S,Farm, Apt. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1 (satu) gram dan berat netto 0.7 (nol koma tujuh) gram;
 - 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0.72 (nol koma tujuh dua) gram dan netto 0.52 (nol koma lima dua) gram yang mengandung Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Terdakwa Ruli Adi adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan atau Pemerintah dalam membeli ataupun menjual Narkotika jenis Shabu;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Atau;
Kedua:
Bahwa mereka Terdakwa I. Ruli Adi dan Terdakwa II. Depa Saputra pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 23.30 Wlb atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Utara, Batu 14 Hesa Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan tepatnya didepan perkantoran PT Sintong atau

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP oleh karena sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kisaran dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan "yang melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.30 ketika Terdakwa Ruli Adi berada dirumahnya kemudian ada seseorang yang menelfon Terdakwa Ruli Adi yang bertujuan hendak membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian setelah Terdakwa Ruli Adi selesai menelfon. Terdakwa Ruli Adi langsung menelfon Abah (DPO) dan mengatakan "bang mau ambil bahan sebanyak 1 (satu) gram" dan janji untuk bertemu di belakang Kantor Wali Kota Tanjung Balai. selanjutnya Terdakwa Ruli Adi langsung pergi untuk menjemput Terdakwa Depa Saputra dengan mengendari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza BK 4688 VBE menuju arah Tanjung Balai tepatnya di belakang Kantor Wali Kota Tanjung Balai. Setelah sampai di belakang Kantor Wali Kota Tanjung Balai Terdakwa Ruli Adi bersama dengan Terdakwa Depa Saputra langsung bertemu Abah (DPO). Yang mana Abah (DPO) langsung memberikan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian setelah Para Terdakwa mendapat Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa Rudi Adi menelfon seorang laki-laki yang hendak membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dan berjanjian untuk bertemu di Batu 14 Hessa Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. tiba-tiba sekira pukul 23.30 WIB datanglah Saksi Rudi Hairlan bersama dengan Saksi Zulkifli Panjaitan yang merupakan team Opsnal Sat Narkoba Polres Asahan yang sebelumnya sudah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Sumatera Utara, Batu 14 Hessa Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu. Kemudian berdasarkan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh masyarakat di depan Perkantoran PT. Sintong Saksi Rudi Hairlan bersama dengan Saksi Zulkifli Panjaitan melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendari sepeda motor Honda Verza BK 4688 VBE berhenti dipalang masuk dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa setelah penangkapan kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh pengakuan bahwa Terdakwa benar bernama Ruli Adi dan Depa Saputra. lalu Saksi Rudi Hairlan bersama dengan Saksi Zulkifli Panjaitan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Ruli Adi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa Ruli Adi. selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Asahan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-1765/NNF/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari S,Farm, Apt. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1 (satu) gram dan berat netto 0.7 (nol koma tujuh) gram;
 - 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0.72 (nol koma tujuh dua) gram dan netto 0.52 (nol koma lima dua) gram yang mengandung Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Terdakwa Ruli Adi adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan atau Pemerintah dalam memiliki ataupun menyimpan Narkotika jenis Shabu;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Hairlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Asahan;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Utara, Batu 14 Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan tepatnya di depan perkantoran PT. Sintong, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan adanya 2 (dua) orang laki-laki memiliki Narkotika jenis Sabu, kemudian dilakukan penyelidikan tempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan diamankan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza BK 4688 VBE;
 - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibeli dari Abah penduduk Tanjung Balai sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergram;
 - Bahwa tujuan Terdakwa I membeli Narkotika Sabu dari Abah adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa II merupakan anggota kerja Terdakwa I yang membantu memperjual belikan Narkotika Sabu milik Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Sabu dari Abah;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Zulkifli Panjaitan, telah disumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Asahan;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Utara, Batu 14 Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan tepatnya di depan perkantoran PT. Sintong, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan adanya 2 (dua) orang laki-laki memiliki Narkotika jenis Sabu, kemudian dilakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan diamankan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza BK 4688 VBE;
 - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibeli dari Abah penduduk Tanjung Balai sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergram;
 - Bahwa tujuan Terdakwa I membeli Narkotika Sabu dari Abah adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa II merupakan anggota kerja Terdakwa I yang membantu memperjual belikan Narkotika Sabu milik Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Sabu dari Abah;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2022/PN Kis



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ruli Adi, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Utara, Batu 14 Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan tepatnya di depan perkantoran PT. Sintong, dan dari penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza BK 4688 VBE;
- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibeli dari Abah penduduk Tanjung Balai sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli Narkotika Sabu dari Abah adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa II merupakan anggota kerja Terdakwa I yang membantu memperjual belikan Narkotika Sabu milik Terdakwa I;
- Bahwa upah yang Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II adalah memberikan Sabu secara gratis dan uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Sabu dari Abah;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II. Depa Saputra, pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Utara, Batu 14 Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan tepatnya di depan perkantoran PT. Sintong, dan dari penangkapan Terdakwa II dan Terdakwa I diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza BK 4688 VBE;
- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibeli dari Abah penduduk Tanjung Balai sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli Narkotika Sabu dari Abah adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa II merupakan anggota kerja Terdakwa I yang membantu memperjual belikan Narkotika Sabu milik Terdakwa I;
- Bahwa upah yang Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II adalah memberikan Sabu secara gratis dan uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Sabu dari Abah;
- Bahwa kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza BK 4688 VBE;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-1765/NNF/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari S,Farm, Apt. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram dan berat netto 0.7 (nol koma tujuh) gram;
- 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0.72 (nol koma tujuh dua) gram dan netto 0.52 (nol koma lima dua) gram yang mengandung Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Terdakwa Ruli Adi adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudi Hairlan dan Saksi Zulkifli Panjaitan serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Utara, Batu 14 Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan tepatnya di depan perkantoran PT. Sintong, karena memiliki Narkotika;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza BK 4688 VBE;
- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibeli dari Abah penduduk Tanjung Balai sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli Narkotika Sabu dari Abah adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa II merupakan anggota kerja Terdakwa I yang membantu memperjual belikan Narkotika Sabu milik Terdakwa I;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upah yang Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II adalah memberikan Sabu secara gratis dan uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Sabu dari Abah;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Ruli Adi dan Terdakwa II. Depa Saputra yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis Sabu)” haruslah diartikan bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis Sabu)”;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu fakta tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudi Hairlan dan Saksi Zulkifli Panjaitan serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Utara, Batu 14 Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan tepatnya di depan perkantoran PT. Sintong, dan dari penangkapan Para



Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza BK 4688 VBE;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Sabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-1765/NNF/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari S,Farm, Apt. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram dan berat netto 0.7 (nol koma tujuh) gram;
- 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0.72 (nol koma tujuh dua) gram dan netto 0.52 (nol koma lima dua) gram yang mengandung Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Terdakwa Ruli Adi adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibeli dari Abah penduduk Tanjung Balai sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergram;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I membeli Narkotika Sabu dari Abah adalah untuk dijual kembali dan Terdakwa II merupakan anggota kerja Terdakwa I yang membantu memperjual belikan Narkotika Sabu milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II adalah memberikan Sabu secara gratis dan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun pada saat penangkapan tersebut terdakwa memiliki atau menguasai narkitika tersebut dan tidak dalam terjadi transaksi, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam unsur Ad. 2 maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan didalam unsur Ad. 2 kedalam unsur Ad. 3 ini dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata Para Terdakwa telah bersepakat untuk sama-sama terlibat didalam tindak peredaran gelap Narkotika, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip kosong dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza BK 4688 VBE adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan nyata sesuai dengan ketentuan undang-undang narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang Meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Ruli Adi dan Terdakwa II. Depa Saputra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 2 (dua) pastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza BK 4688 VBE;Dirampas untuk negara;
- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Gunawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Manihuruk, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi

Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Meilan Monanita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)